



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pertanian No.20A Desa Hiliweto Kecamatan Gido
HILIWETO GIDO

Kode Pos 22871

IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS
LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

Nomor : 421.9/ **6593** -PNFD/2020

Diberikan kepada :
N a m a : LKP COMPUTER COURSE CENTER (C³)
A l a m a t : Desa Baruzo Kecamatan Sogaeadu Kabupaten Nias
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Pemimpin : Devi Samataya Putra Laoli, S.Pd, M.M
Pemilik/Penyelenggara : Devi Samataya Putra Laoli, S.Pd, M.M
Tahap : A. B. C. X
Masa berlaku Izin : **22** September 2020 sampai dengan **22** September 2021

Hiliweto Gido, **22** September 2020

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN NIAS



SYUKUR ARMAN MENDROFA, S.IP
PEMBINA TK.I
NIP. 19720525 199103 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN NIAS DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pertanian No. 20.A Desa Hiliweto Kecamatan Gido
HILIWETO GIDO

Kode Pos 22871

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

NOMOR : 421.9/6580 -PNFD/2020

TENTANG

PEMBERIAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN NIAS

- Membaca : Surat Permohonan Sdr. **Devi Samataya Putra Laoli, S.Pd, M.M** selaku Pimpinan **LKP Computer Course Center (C³)** Nomor : 002/PKBM-C³/XI/2020 tanggal 15 September 2020 perihal Permohonan Izin Penyelenggaraan, serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi, kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan Izin menyelenggarakan kursus;
b. bahwa pemberian izin menyelenggarakan kursus tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
- Memperhatikan : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistim Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintahan dan Kewenangan Provinsi sebagai daerah otonom;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008, tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2008, tentang Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 42 Tahun 2009, tentang Standar Pengelola Kursus;
10. Keputusan Presiden RI Nomor 68 Tahun 1998, tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 47 Tahun 2010, tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus;
12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 0153/U/1981, tentang Peraturan Umum Perizinan dan Pengawasan Penyelenggaraan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan Masyarakat;
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI nomor 2611/U/1999, tentang Penyelenggaraan Kursus;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 055/U/2001 tanggal 19 April 2001, tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah, Pemuda dan Olah Raga;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Nias nomor 7 tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nias.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Memberikan Izin Menyelenggarakan Kursus kepada :
- Nama Lembaga : **LKP Computer Course Center (C³)**
Jenis Pendidikan : Komputer
Rumpun Pendidikan : Jasa
Tahap : C
Alamat : Desa Baruzo
Kecamatan Sogaeadu
Kabupaten Nias
Telepon/HP. 085262734243
- Pimpinan/
Penanggungjawab : Devi Samataya Putra Laoli, S.Pd, M.M
Pemilik/
Penyelenggara : Devi Samataya Putra Laoli, S.Pd, M.M
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan kursus tersebut berlaku terhitung mulai tanggal **22 September 2020 s.d. 22 September 2021.**
- KETIGA** : Pemegang izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan kursus komputer tersebut sesuai dengan ketentuan dan kurikulum kursus, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 2. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
 3. Wajib menyampaikan laporan berkala sesuai dengan ketentuan.
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Hiliweto Gido
Pada tanggal, **22** September 2020



Tembusan Yth. :

1. Bupati Nias di Gunungsitoli Selatan.